

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PELAKU UMKM MELALUI RELIGIUSITAS  
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI  
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kabupaten Demak)**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Devi Indah Cahyani**

**NIM: 31401900043**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM MELALUI RELIGIUSITAS  
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI  
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kabupaten Demak)**

**Disusun Oleh**

**Devi Indah Cahyani**

**NIM : 31401900043**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Juni 2023

Pembimbing,

Sutapa, S.E., M.Si., Akt

NIK. 211496007

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM MELALUI RELIGIUSITAS  
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**(Studi Kasus Pelaku UMKM Kabupaten Demak)**

**Dibuat Oleh :**

**Devi Indah Cahyani**

**Nim : 31401900043**

**Telah dipertahankan di depan penguji,**

**Pada tanggal 27 Juli 2023**

**Sesunan Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Hl. Indri Kusuma, M.Si, Akh, CA**

**NIK.211490002**

**Muhammad S.S., M.Sc**

**NIK.211418639**

**Pembimbing**

**Satriya, S.E., M.Si., AM**

**NIK.211495007**

**Skripun ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi Tanggal 27 Juli 2023**

**Ketua Program Studi SI Akuntansi**

**Proyita Wilayanti, S.E., M.Si., Akh., CA**

**NIK. 211403012**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Devi Indah Cahyani  
NIM : 31401900043  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pelaku UMKM Kabupaten Demak)**” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juli 2023

Yang membuat pernyataan




Devi Indah Cahyani

31401900043

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance of MSME actors in Demak Regency through religiosity as a moderating variable. This research is a quantitative research with primary data in the form of questionnaires via google form and in person. The sample in this study were 100 UMKM players in Demak Regency who were registered at the KPP Pratama Demak. Sampling method using Convenience Sampling technique. The analysis technique in this study is descriptive analysis and quantitative analysis (data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing) using SPSS version 25 software tools. The results of this study indicate that tax knowledge and tax sanctions have an effect partially and significantly. Religiosity does not moderate the effect of tax knowledge on taxpayer compliance. Religiosity does not moderate tax sanctions on taxpayer compliance.*


**Keywords:** *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Religiosity, Taxpayer Compliance, MSME.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak melalui religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer berupa kuesioner melalui *google form* dan secara langsung. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pelaku UMKM Kabupaten Demak yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik Convenience Sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif (uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis) dengan menggunakan alat bantu software SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan. Religiusitas tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pelaku UMKM Kabupaten Demak)”. Sebagaimana di susun untuk memenuhi syarat akademis menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil pengamatan penulis yang sebelumnya melakukan pengamatan di UMKM Kota Palembang. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan pra skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Sutapa, S.E., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dengan sabar serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua orang tua saya bapak Sukaryanto dan ibu Lasmi atas segala doa, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu ikhlas atas dukungannya baik dukungan *financial* maupun *non financial* sejak awal menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang hingga terselesaikannya laporan akhir skripsi ini. Terima kasih

atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.

6. Teruntuk kakak saya tercinta Richa Yani Ariyanti dan Doni Kurniawan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti dan tidak ternilai harganya bagi penulis.
7. Teruntuk keponakan saya tersayang Shaqueena Putri Azzahra dan Damario Alfarizi Kurniawan yang selalu membawa kebahagiaan untuk penulis sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Nisa, Azizah, Friska, Fadhila, Anez) yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terutama teman terdekat saya Agustina D Yanti & Alfa Chusna. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan.
9. Semua pihak yang telah membantu dan turut berperan aktif dalam penyusunan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat sederhana serta banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penyusunan Skripsi ini. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Atas perhatian dari segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 26 Juni 2023

Penulis



Devi Indah Cahyani



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II .....	13
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	13
2.2 Variabel Penelitian.....	14
2.2.1 Pengetahuan Perpajakan .....	14
2.2.2 Sanksi Pajak .....	15
2.2.3 Religiusitas.....	16
2.3 Penelitian Terdahulu .....	18
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	23
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 23	
2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2.4.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Pengaruh Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25

2.4.4	Pengaruh Religiusitas terhadap Pengaruh Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
2.5	Kerangka Penelitian .....	27
<b>BAB III</b>	.....	28
3.1	Jenis Penelitian.....	28
3.2	Populasi dan Sampel.....	28
3.2.1	Populasi Penelitian.....	28
3.2.2	Sampel Penelitian.....	28
3.3	Sumber Data dan Jenis Data .....	30
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5	Variabel dan Indikator.....	31
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	31
3.7	Teknik Analisis Data.....	34
3.7.1	Uji Statistik Deskriptif.....	34
3.7.2	Uji Kualitas Data.....	35
3.7.2.1	Uji Validitas Data.....	35
3.7.2.2	Uji Realibilitas.....	35
3.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.7.3.1	Uji Normalitas.....	36
3.7.3.2	Uji Multikolinearitas.....	36
3.7.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	37
3.7.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	37
3.7.5	Uji Hipotesis .....	38
3.7.5.1	Uji Parsial (Uji Statistik t).....	38
3.7.6	Uji Kelayakan Model .....	39
3.7.6.1	Uji Signifikan Simultan ( Uji Statistik F ).....	39
<b>BAB IV</b>	.....	41
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	41
4.2	Analisis Deskriptif.....	41
4.2.1	Jumlah Tenaga Kerja .....	42
4.2.2	Umur Usaha.....	43
4.2.3	Penghasilan Dalam Sebulan.....	44
4.2.4	Kepemilikan NPWP.....	46


4.3	Ringkasan Jawaban Responden .....	46
4.3.1	Ringkasan Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
4.3.2	Ringkasan Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak .....	48
4.3.3	Ringkasan Jawaban Responden Variabel Sanksi Pajak .....	49
4.3.4	Ringkasan Jawaban Responden Variabel Religiusitas.....	50
4.4	Statistik Deskriptif .....	51
4.4	Uji Kualitas Data .....	53
4.4.1	Uji Validitas.....	53
4.4.2	Uji Reliabilitas .....	55
4.5	Uji Asumsi Klasik .....	55
4.5.1	Uji Normalitas .....	55
4.5.2	Uji Multikolinearitas.....	58
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas .....	59
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda .....	60
4.7	Uji Kebaikan Model.....	62
4.7.1	Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	62
4.7.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	64
4.8	Pengujian Hipotesis .....	65
4.8.1	Parsial ( Uji Statistik t) .....	65
4.9	Pembahasan.....	69
4.9.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	69
4.9.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	70
4.9.3	Pengaruh Religiusitas terhadap Pengaruh Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	71
4.9.4	Pengaruh Religiusitas terhadap Pengaruh Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	73
BAB V	.....	75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	76
5.3	Saran .....	77
5.4	Implikasi Penelitian .....	77
DAFTAR PUSTAKA	.....	79
LAMPIRAN	.....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2020 – 2022 di KPP Pratama Demak .....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian.....	32
Tabel 4. 1 Jumlah Kuesioner.....	41
Tabel 4. 2 Demografi Responden Berdasarkan Tenaga Kerja.....	42
Tabel 4. 3 Demografi Responden Berdasarkan Umur Usaha Yang Dijalani.....	43
Tabel 4. 4 Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan.....	45
Tabel 4. 5 Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan.....	46
Tabel 4. 6 Tanggapan Responden pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
Tabel 4. 7 Tanggapan Responden pada Variabel Pengetahuan Pajak .....	48
Tabel 4. 8 Tanggapan Responden pada Variabel Sanksi Pajak .....	49
Tabel 4. 9 Tanggapan Responden pada Variabel Religiusitas .....	50
Tabel 4. 10 Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian .....	53
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian .....	55
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov.....	56
Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Penelitian.....	58
Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian .....	59
Tabel 4. 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
Tabel 4. 17 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	61
Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik F.....	63
Tabel 4. 19 Hasil Uji Statistik F.....	63
Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	64
Tabel 4. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	65
Tabel 4. 22 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	66
Tabel 4. 23 Uji Signifikansi Parsial ( Uji t) .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian .....	27
Gambar 4. 1 Diagram Lingkaran Demografi Respoden Berdasarkan Tenaga Kerja .....	42
Gambar 4. 2 Diagram Lingkaran Demografi Respoden Berdasarkan Umur Usaha Yang Dijalani .....	43
Gambar 4. 3 Diagram Lingkaran Demografi Respoden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan .....	44
Gambar 4. 4 Diagram Lingkaran Demografi Respoden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	46
Gambar 4. 5 Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram .....	57
Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitaas- Grafik Normal P-P Plot.....	57



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menjadi salah satu pendapatan negara yang tergolong sebagai pemasukan tertinggi dan memiliki dampak penting bagi perekonomian suatu negara. Selain itu, pajak dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam menggerakkan kegiatan maupun program pemerintahan. Dasar hukum penerapan pajak di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23a yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Pratama, 2019).

Berdasarkan data perkembangan UMKM dilaman Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, perekonomian di Indonesia telah dikuasai oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM. Hal ini dilihat dari jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp.8.573,89 triliun. Selain perolehan PDB yang tinggi, sektor UMKM memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia yang meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi (komwasjak).

Oleh karena itu, perkembangan UMKM dinilai berpotensi dan memiliki peluang yang cukup tinggi dalam perolehan kas negara disektor pajak. Namun,

terdapat tantangan yang tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam meningkatkannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp.7,5 triliun atau hanya berkisar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan sebesar Rp.711,2 triliun (Tommy, 2021).

Disisi lain, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak minim. Dikutip dari laman *www.pajak.com* UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 67 juta unit yang tersebar di berbagai daerah. Namun, hanya sekitar 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin dalam membayar pajak (Nurhidayah, 2021).

Kepatuhan pajak yang ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) menjadi salah satu tantangan yang cukup besar bagi negara dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan kas negara disektor pajak. Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) yang menyebut rendahnya rasio pajak di Indonesia disebabkan karena tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak yang masih rendah. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang masih beranggapan bahwa membayar pajak bukan menjadi suatu kewajiban akan tetapi dianggap sebagai bentuk penjajahan.

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat. Dari tahun ketahun jumlah UMKM mengalami peningkatan secara drastis yang bermula dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu pelaku UMKM. Berdasarkan data Dinkop UKM dari tahun 2013, telah mencatat sebanyak 90.339 UMKM binaan Pemprov Jateng mengalami perkembangan jumlahnya hingga mencapai 177.256 UMKM binaan di tahun 2022. Selain jumlah pelaku UMKM yang terus meningkat, peningkatan juga terjadi pada serapan tenaga

kerja dari sektor UMKM sebanyak 1.320.952 orang di tahun 2022. Sedangkan serapan tenaga kerja UMKM di tahun 2013 hanya sebesar 480.508 orang. Dalam hal ini mempengaruhi pendapatan omzet dari sektor UMKM di Jawa Tengah yang tercatat total asset UMKM sebesar Rp.9,634 miliar pada tahun 2013 dan mengalami kenaikan secara signifikan di tahun 2022 yang tercatat memiliki total asset mencapai Rp. 38.719 miliar (Wibisono, 2022).

Peningkatan jumlah UMKM yang signifikan di Jawa Tengah mempengaruhi UMKM yang ada di Kabupaten Demak sehingga jumlah UMKM di Kabupaten Demak juga mengalami kenaikan. Hal ini yang menjadikan UMKM di Kabupaten Demak sebagai objek dari penelitian ini, banyak masyarakat yang memutuskan untuk membuka usaha dan menjadi pelaku UMKM selama masa pandemi. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM Kabupaten Demak mencatat adanya penambahan jumlah UMKM pada tahun 2020 sebesar 13% dari total sebelumnya pada tahun 2019 yang berkisar 26.000 unit UMKM. Namun kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM akan membayar pajak tergolong masih rendah (Yuliana et al, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan 2022 DJP kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2020 – 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2020 – 2022  
di KPP Pratama Demak**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak OP UMKM Terdaftar Wajib SPT</b>	<b>SPT Tahunan WPOP yang Dilaporkan Mematuhui Kepatuhan Perpajakan</b>	<b>Rasio Kepatuhan Wajib Pajak</b>
2020	95.639	5.718	5,98%

2021	100.406	4.357	4,33%
2022	106.217	4.445	4,18%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak dengan membandingkan jumlah SPT Tahunan WPOP UMKM yang telah mematuhi kepatuhan perpajakan dengan jumlah WPOP UMKM yang terdaftar wajib SPT. Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak selama tahun 2020 – 2022 masih tergolong rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan permasalahan penting yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia dari tahun pertahun yang mengalami kenaikan tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran para pemilik UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Manafe (2020) kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya ada 2 karakteristik sikap patut pajak yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak yakni ketidakpatuhan yang dikarenakan oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai tata cara perpajakan bagaimana cara menghitung pajak, bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak. Ilmu yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi seberapa jauh wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, Sesuai

dengan *Theory of Planned Behavior* dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana dalam hal ini selaras dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi akan lebih mematuhi peraturan perpajakan (Anggini et al, 2021).

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap kepatuhan pajak menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak mengenai peraturan perpajakan baik berupa tarif pajak yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya maupun mengenai manfaat dari pelunasan pajak yang berguna bagi kehidupan wajib pajak serta masyarakat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan terlaksana apabila terjadinya penguasaan pemahaman mengenai peraturan perpajakan bagi wajib pajak. Menurut Rahayu (2017) pengetahuan tentang peraturan pajak sangatlah penting untuk menumbuhkan serta meningkatkan perilaku patuh. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan akan membayar pajak.

Selain peningkatan pengetahuan mengenai pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, adanya informasi sanksi pajak perlu pula diterapkan sebagai upaya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati/dilaksanakan/dipatuhi. Sanksi pajak sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Konsekuensi yang diberi dapat berupa sanksi administratif hingga tuntutan sanksi pidana bagi. Dengan diberikannya sanksi peraturan perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pada dasarnya orang akan cenderung takut apabila mendapat ancaman sanksi atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan.

Sanksi pajak dapat dikatakan pula sebagai bentuk hukuman atas ketidakpatuhan dan ketidaktaatan dalam menjalankan peraturan yang ada. Sanksi tersebut menjadi konsekuensi atas perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai aturan yang berlaku, Terkait dengan perpajakan maka adanya pemberlakuan sanksi pajak dapat menjadi sebuah jaminan agar peraturan yang ada dalam perpajakan akan dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Adanya sanksi pajak akan menjadi alat agar kewajiban dipatuhi oleh wajib pajak (Putra, 2020).

Selain pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak yang menjadi faktor dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas dinilai cenderung memiliki sikap yang etis dan menghindari berperilaku curang terhadap kewajiban perpajakannya. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mampu mencegah perilaku illegal dengan melalui perasaan bersalah terutama dalam penghindaran kewajiban membayar pajak (Dwi et al., 2019).

Menurut Ermawati (2018) tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh religiusitas. Wajib pajak yang memegang teguh agamanya akan berusaha mematuhi aturan agama yang dianutnya. Semakin tinggi tingkat iman seseorang akan membentuk perilaku yang baik. Perilaku yang baik ini dalam hal membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan..Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. Namun hasil penelitian Dwi et al (2019) menunjukkan hasil yang tidak selaras dimana religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan setiap orang dalam membayar pajak berbeda-beda sehingga religiusitas tidak mencerminkan niatnya untuk membayar pajak. Dengan pemahaman agama yang semakin kuat terkadang mengubah pola pikir wajib pajak mengenai perpajakan sehingga lebih mengutamakan hubungannya dengan tuhan daripada hubungannya dengan sesama manusia yang mengakibatkan berkurangnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan acuan penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang relevan dengan variabel-variabel yang hendak dilakukan penelitian. Yaitu, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 4,630 yang berarti  $t > t_{table}$  ( $4,630 > 1,664$ ) dan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hipotesis ditolak dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,622.

Berkaitan dengan variabel penelitian sanksi perpajakan, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) yang mengemukakan hasil penelitian bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwi et al, 2019) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian-penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menghasilkan beberapa hipotesis yang saling bertentangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu variabel religiusitas. Religiusitas digunakan sebagai variabel pemoderasi untuk memperkuat pengaruh antara pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini yang menjadi dasar penelitian dari research gap yang telah dilakukan oleh Anggini et al (2021). Menurut Ermawati & Afifi (2018) , variabel pemoderasi untuk memperkuat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggini et al (2021) menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anggini et al (2021) dan Ermawati & Afifi (2018) menyatakan hasil yang sejalan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Anggini et al (2021) mengenai kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang ada di KPP Pratama Kota Palembang. Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada (1) Lokasi studi kasus yang akan digunakan peneliti. (2) Sample wajib pajak yang akan digunakan peneliti, dimana pada penelitian sebelumnya menganalisis mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dalam penelitian ini menggunakan sample wajib pajak pelaku umkm.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di Kota Palembang menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang disimpulkan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayaran pajak sehingga dalam hal ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dalam penelitiannya sanksi pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kata lain wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya akan membayar denda atau membayar lebih tinggi dari pajak yang semestinya menjadi kewajibannya. Dalam mendorong kepatuhan wajib pajak penelitian terdahulu menemukan bahwa religiusitas mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan

perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Bahwa dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi maka akan berusaha untuk termotivasi dalam menjalankan peraturan perpajakan. Namun religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak yang disimpulkan bahwa tingkat religiusitas responden lemah (Anggini et al., 2021).

Selain penelitian yang telah dilakukan oleh Anggini et al (2021) di Kota Palembang, penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) di Kota Kudus dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kabupaten Demak)”. Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan luasnya penelitian yang memungkinkan penulis untuk memperoleh data di lapangan yang nantinya menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Demak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar dan memiliki peran penting bagi negara untuk mewujudkan kemakmuran seluruh warga negara. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pelaku UMKM memiliki andil yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Dilihat dari data perkembangan UMKM dilaman

Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit. Namun rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dari tahun ke tahun sangat mempengaruhi pendapatan pajak negara. Hal ini dilihat berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp.7,5 triliun atau hanya berkisar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan sebesar Rp.711,2 triliun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dikemukakan peneliti adalah :

- 1.) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
- 2.) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak ?
- 3.) Apakah religiusitas memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 4.) Apakah religiusitas memoderasi pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang :

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

3. Pengaruh religiusitas dalam memoderasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
4. Pengaruh religiusitas dalam memoderasi antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara teoritis dan empiris.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Pada penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi, pengetahuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman secara teoritis mengenai kepatuhan wajib pajak pelaku umkm yang ada di Kabupaten Demak dan dapat menjadi pembanding antara peneliti terdahulu dengan peneliti dimasa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media tukar pikiran sebagai penyelesaian masalah mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. *Theory of Planned Behavior* diartikan pula sebagai teori yang berisi mengenai sikap seseorang dalam bertindak yang bersumber dari motivasi (Cahyani & Noviani, 2019). Menurut Riswanto et al (2017) *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa niat perilaku mendorong perilaku yang akan dilakukan oleh individu.

*Theory of Planned Behavior* menurut Cahyani & Noviani (2019) memiliki tiga hal yang mempengaruhi niat individu yaitu *Behavioral Belief*, *Normative belief*, *Control belief*. *Behavioral Belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. *Normative belief* merupakan keyakinan mengenai harapan normative individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut yang mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrol perilaku (*Control belief*) mengacu pada tingkatan control atas pandangan individu untuk melakukan suatu tindakan.

*Theory of Planned Behavior* menurut Andriana (2020) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong perilaku seorang individu, diantaranya yaitu sikap perilaku, norma subjektif, dan persepsi control perilaku. Sikap dan perilaku

menjadi dasar seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan pertimbangan yang menguntungkan,bermanfaat. Faktor kedua yaitu norma subjektif, adalah kondisi dan tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dan faktor yang ketiga adalah persepsi control yang didasarkan pada kondisi bahwa seseorang akan melakukan sesuatu dengan pertimbangan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan sesuatu.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pemahaman perpajakan dengan *behavioral belief* menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Sedangkan sanksi perpajakan berkaitan terhadap *control belief* yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut (Cahyani & Noviani, 2019).

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan merupakan informasi yang diketahui dan didasari melalui pola pikir seseorang dalam mengetahui keadaan tertentu yang tidak pernah dilihat ataupun dirasakan sebelumnya. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Nugroho et al., 2016).

Pengetahuan perpajakan menurut Mandowally et al (2020) diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Pengetahuan pajak adalah

penjelasan pajak yang digunakan wajib pajak sebagai dasar dalam mengambil keputusan dibidang perpajakan.

Pengetahuan akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak (Afritenti & Fitriyani, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan (Wardani & Wati, 2018).

### **2.2.2 Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan berupa hukuman. Sanksi diperlukan untuk menegakkan peraturan yang ada dan tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap suatu peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi/dilakukan, dengan arti lain sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan (Anam et al., 2018).

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Afritenti & Fitriyani, 2020).

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu : saknsi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi ini dapat berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang (Pujiwidodo, 2016).

Sanksi pidana adalah upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana dapat timbul disebabkan karena adanya tindak pidana pealanggaran yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yang mengandung unsur kesengajaan/kelalaian. Ancaman dari sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara (Savitri & Nuraina, 2017).

### **2.2.3 Religiusitas**

Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran danintegritas terhadap setiap penganutnya. Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap

individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan (Utama & Wahyudi, 2016).

Menurut Basri & Surya (2014) religiusitas adalah nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan control internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Religiusitas adalah tingkat keyakinan spiritual dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. (Kurniasari, 2020) menyebutkan seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak.

#### **2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan memiliki arti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Afritenti & Fitriyani (2020) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua menurut Utama & Wahyudi (2016) ,yaitu kepatuhan pajak sukarela (Voluntary Tax Compliance) dan kepatuhan pajak dipaksakan (Enforced Tax Compliance). Kepatuhan pajak sukarela merupakan keyakinan atau prinsip bahwa wajib pajak akan membayar pajak sesuai peraturan dan melaporkan penghasilan dan biaya dengan jujur. Wajib pajak termotivasi untuk

membayar pajak dengan benar dan tidak ada keinginan untuk melakukan kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan Kepatuhan pajak yang dipaksakan didefinisikan oleh Utama & Wahyudi (2016) adalah kepatuhan yang timbul dari ketakutan terhadap pengawasan, pemeriksaan dan denda atau hukuman yang sangat berat bila tidak bekerjasama. Hal ini perbedaan antara kepatuhan pajak secara sukarela dan dipaksakan tercermin dari motivasi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selain itu, penelitian terdahulu juga memiliki tujuan untuk membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dengan teori yang relevan. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai sumber referensi. Berikut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penelitian yang menjadi sumber penulis diantaranya yaitu :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel	Variabel Independen: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak  Variabel Dependen :	1. Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	Pemoderasi (Anggini et al, 2021).	Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Pemoderasi: Religiusitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Religiusitas mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Religiusitas tidak memoderasi hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
2.	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak (Yuliana et al, 2021).	<p>Variabel Independen :</p> <p>Religiusitas Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Religiusitas berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.</li> <li>3. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>4. Religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ol>
3.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi	<p>Variabel Independen :</p> <p>Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Pajak</p> <p>Variabel Dependen :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ol>

	Sistem (Putra, 2020).	Kepatuhan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan.</li> <li>3. Modernisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM secara parsial dan simultan.</li> </ol>
4.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Ermawati & Afifi, 2018).	<p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Pemoderasi : Religiusitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>4. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
5.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib	<p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan perpajakan dan Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. <i>Tax amnesty</i> jug berpengaruh positif</li> </ol>

	Pajak (Rahayu, 2017).	Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap kepatuhan waib pajak.
6.	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Ermawati, 2018).	Variabel Independen: Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan  Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
7.	Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi) (Dwi et al, 2019).	Variabel Independen: E-sistem, Sanksi Pajak, Religiusitas.  Variabel Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-sistem dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.</li> <li>2. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.</li> <li>3. E-sistem, sanksi pajak dan religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.</li> </ol>
8.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di	Variabel Independen: Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak  Variabel Dependen:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>2. Biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap</li> </ol>

	Kota Padang (Pratama, 2019).	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang	kepatuhan wajib pajak UMKM.
9.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Layanan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang DiModerasi Oleh Religiusitas (Supartini & Barokah, 2018).	<p>Variabel Independen :</p> <p>Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Layanan Otoritas Pajak</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Pemoderasi :</p> <p>Religiusitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>2. Layanan otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>3. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>4. Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>5. Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh Layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> </ol>
10.	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP NO 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap	<p>Variabel Independen :</p> <p>Penerapan PP No 23 Tahun 2018,</p> <p>Pemahaman Perpajakan,</p> <p>Sanksi Perpajakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan PP No 23 Tahun 2018 wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan</li> </ol>

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM DI Makassar (Palalangan et al., 2019).	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
--	---	---	--

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan mengandung informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan dan untuk mengambil arahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memiliki kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan (Zulma, 2020).

Pengetahuan perpajakan ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, system perpajakan, dan fungsi pajak (Wardani & Wati, 2018). Pengetahuan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak mengetahui secara baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak dapat secara sukarela memenuhi kewajibannya. Beberapa penelitian sebelumnya seperti Riadita & Saryadi (2019) dan Lestari & Yushita (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.

Oleh karena itu, tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk

mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa :

**H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan dapat menjadi instrument tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sangat penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan.

Menurut Palalangan et al (2019) sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Tetapi masih banyak orang wajib pajak yang terkena sanksi pajak karena mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat mereka menyelesaikan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.4.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Pengaruh Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Saragih et al (2020) religiusitas merupakan sejauh mana seorang individu memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya, dan bagaimana individu tersebut menerapkan iman dan ajaran dalam agamanya sehingga cara berpikir dan tingkah laku individu akan dapat mencerminkan komitmennya.

Religiusitas adalah salah satu nilai internal yang dapat menjadi faktor penentu kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Supartini & Barokah (2018) menunjukkan hasil bahwa kepatuhan pajak lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan dan pengetahuan terhadap pajak. Sikap religius seorang wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhannya dalam mematuhi suatu peraturan dan cenderung takut untuk melanggar agama. Dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan peraturan perpajakan agar tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Anggini, 2020). Dengan ini religiusitas atau nilai-nilai agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat pembayar pajak bertanggungjawab atas kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Religiusitas dapat memperkuat positif pengaruh hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.4 Pengaruh Religiusitas terhadap Pengaruh Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kurniasari (2020) yang telah melakukan penelitian tentang pengaruh religiusitas terhadap ketaatan pajak menyatakan bahwa religiusitas adalah tingkat keyakinan spiritual dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak.


Menurut Jamalallail et al (2022) sanksi perpajakan diberlakukan untuk menghindari penggelapan pajak. Dengan kata lain sanksi pajak diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan dan dilanggar. Menurut Anggini (2020) wajib pajak yang memegang teguh ajaran agama akan menghindari sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan pelanggaran agama. Dengan sikap wajib pajak yang takut terhadap sanksi perpajakan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Faridzi et al (2022) mengenai religiusitas menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa religiusitas dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa religiusitas memperkuat pengaruh hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

**H4 : Religiusitas memperkuat positif pengaruh hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## 2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka kerangka penelitian yang hendak dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian**

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM melalui Religiusitas sebagai variabel pemoderasi

Kerangka penelitian diatas menggambarkan pengaruh antara variabel independent yang terdiri dari : Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen) dengan Religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Penggunaan variabel religiusitas sebagai variabel pemoderasi dianggap penting dilakukan agar dapat meningkatkan keakuratan model penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggini et al (2021).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Nasehudin & Gozali (2012) adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah secara hati-hati dan sistematis, serta data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Dalam metode penelitian kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, dan dalam penelitian ini menyorot mengenai hubungan antar variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi Penelitian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata populasi diartikan sebagai kelompok individu yang serupa pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Menurut Nurrahmah et al (2021) populasi merupakan keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat – syarat tertentu berkaitan dengan masalah atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Jumlah populasi yang diperoleh dari data KPP Pratama Demak pada tahun 2022 sejumlah 106.217 WPOP UMKM yang telah terdaftar.

##### **3.2.2 Sampel Penelitian**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi harus representative atau mewakili populasi yang diteliti. Menurut Nurrahmah et al (2021) sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *proporsional random sampling*. *Proporsional Random Sampling* dimana sampel akan tersebar secara proporsional pada pelaku UMKM. Sampel juga diambil dari populasi yang benar-benar mewakili dan valid yaitu dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di wilayah Kabupaten Demak yang telah terdaftar di KPP Pratama Demak

Bila populasi sudah diketahui maka jumlah sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Standar Error (sampling error), 10%

Diketahui :

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Demak pada tahun 2022 tercatat sebanyak 106.217 WPOP UMKM yang terdaftar. Oleh karena itu, jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 10%. Berikut perhitungan sampelnya :

$$n = \frac{106.217}{1 + 106.217 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{106.217}{1.063,17}$$

$$n = 99,90(\text{minimal})$$

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini membutuhkan minimal 100 responden dari jumlah populasi sebanyak 106.217. Dengan pembagian pada mikro sebanyak 50 dan menengah sebanyak 50 pelaku usaha.

### 3.3 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, penyebaran kuesioner yang dilakukan adalah kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Demak . Metode pengambilan data melalui penyebaran kuesioner dengan informan atau wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Demak. Kuesioner berisi pertanyaan – pertanyaan sesuai indikator yang diterapkan dan sesuai variabel dalam penelitian.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui angket atau kuesioner. Metode angket atau kuesioner merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dengan mengajukan beberapa pernyataan yang telah disusun oleh penulis. Dari metode angkat atau kuesioner, penulis menyiapkan dua metode yang diberikan yaitu secara langsung oleh pelaku atau pemilik UMKM maupun secara online melalui google form. Dalam pengisian angket atau kuesioner, penulis telah menyiapkan skala likert dengan skala interval. Lima skala likert yang digunakan diantaranya :

1. Kategori “Sangat Tidak Setuju” memiliki nilai 1.
2. Kategori “Tidak Setuju” memiliki nilai 2.
3. Kategori “Netral” memiliki nilai 3.
4. Kategori “Setuju” memiliki nilai 4.
5. Kategori “Sangat Setuju” memiliki nilai 5.

### **3.5 Variabel dan Indikator**

Untuk menguji penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independent, dan variabel moderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dalam membayar pajak. Variabel independent merupakan variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Variabel independent dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel moderasi merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah religiusitas.

### **3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Penelitian yang dilakukan ini, menggunakan dua variabel dependen, variabel independent dan variabel pemoderasi. Variabel dependppen dalam riset ini adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan yang menjadi variabel independent adalah Kepatuhan wajib pajak. Religiusitas sebagai variabel pemoderasi.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan pajak merupakan keadaan atau tindakan wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Bahri et al, 2018).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak</li> <li>b) Menghitung pajak oleh wajib pajak</li> <li>c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak</li> <li>d) Pelaporan dilakukan wajib pajak</li> </ul>	Likert 1-5
2.	Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan perpajakan merupakan proses ketika wajib pajak mengetahui tentang perpajakan untuk mengaplikasikan pengetahuan perpajakan untuk membayar pajak (Yusuf & Ismail, 2017).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana pengadministrasian pajak.</li> <li>b.) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.</li> <li>c.) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.</li> <li>d.) Pengetahuan dan pemahaman mengenai</li> </ul>	Likert 1- 5

			<p>PTKP,PKP, dan tarif pajak.</p> <p>e.) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.</p>	
3.	Sanksi Pajak	<p>Sanksi dikatakan sebagai alat untuk memaksa dalam upaya menegakkan hukum Sanksi perpajakan merupakan jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan akan ditaati dan dipatuhi (As'ari, 2018).</p>	<p>a.) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat</p> <p>b.) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu upaya untuk mendidik wajib pajak.</p> <p>c.) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.</p> <p>d.) Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan.</p>	<p>Likert 1-5</p>
4.	Religiusitas	<p>Religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan tingkat keterikatan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dengan cara mempraktikkan ajaran</p>	<p>a.) Keyakinan, Percaya terhadap Allah SWT</p> <p>b.) Praktek, Menjalankan perintah Allah</p> <p>c.) Pengetahuan,</p>	<p>Likert 1-5</p>

		keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Kusuma et al, 2022).	Meningkatkan pemahaman tentang keagamaan d.) Pengalaman agama	
--	--	---	--	--

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 26.0 untuk mengolah data. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel dependen terhadap dua atau lebih variabel independen. Namun dalam penelitian ini terdapat variabel moderating selain variabel dependen dan variabel independent. Adapun uji lainnya yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

#### 3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik lokasi penelitian, karakteristik responden, dan mendeskripsikan hasil penelitian. Menurut Nasution (2017) statistik deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal berupa data yang disajikan lebih mudah dipahami. Menurut Ghozali (2017) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan skor terendah, tertinggi, dan rata-rata, serta standar deviasi dari jawaban yang diberikan responden.

### 3.7.2 Uji Kualitas Data

Dalam melakukan pengumpulan data dengan kuesioner, dibutuhkan kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan yang telah disajikan oleh penulis. Uji kualitas data akan memberikan hasil yang akurat terhadap pengujian yang nantinya akan dilakukan. Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data, maka dibutuhkan beberapa uji diantaranya yaitu :

#### 3.7.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan dari data kuesioner yang diperoleh. Kuesioner dinyatakan valid apabila pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur dan menjelaskan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  table untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ ,  $n$  merupakan jumlah sampel yang digunakan. Adapun kriteria uji signifikansi pada validitas data yaitu sebagai berikut :

- Apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  table, maka pernyataan dikatakan valid.
- Apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  table, maka pernyataan dikatakan tidak valid.

#### 3.7.2.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitas merupakan uji yang digunakan untuk menilai suatu kuesioner yang menjadi tolak ukur dari variabel. Suatu kuesioner dinilai *reliable* atau handal, apabila ketika jawaban dari responden terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil. Pendekatan yang digunakan dalam uji realibilitas adalah pendekatan *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ), Adapun kriteria sebagai berikut :

- Apabila nilai  $\alpha > 0,60$ , maka dapat dinyatakan reliabel.
- Apabila nilai  $\alpha < 0,60$ , maka dapat dinyatakan tidak reliabel.

### 3.7.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji distribusi data yang normal atau tidak normal. Menurut Mardiatmoko (2020) untuk mendeteksi dengan cara melihat penyebaran data pada sumber diagonal yang terdapat pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized* yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal. Sedangkan apabila data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal. Menurut Mardiatmoko (2020) juga menyebutkan bahwa uji normalitas dapat dilakukan dengan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujiannya sebagai berikut :

- Apabila nilai signifikansi (Asym Sig 2 tailed)  $> 0,05$ , maka data terdistribusi normal.
- Apabila nilai signifikansi (Asym Sig 2 tailed)  $< 0,05$ , maka data tidak terdistribusi dengan normal.

#### 3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent atau variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Menurut Mardiatmoko (2020) uji multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Dengan ketentuan :

- Apabila nilai VIF  $< 10$  dan Tolerance  $> 0,1$  maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas.
- Apabila nilai VIF  $> 10$  dan Tolerance  $< 0,1$  maka dinyatakan terdapat masalah multikolinearitas.

### 3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Ghozali (2017) pengujian dilakukan dengan meregresikan variabel- variabel bebas terhadap nilai *absolute residual*. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana residual adalah selisih antara nilai variabel Y dengan nilai variabel Y yang diprediksi, dan absolut adalah nilai mutlak (nilai positif semua). Menurut Ghozali (2017) juga menyebutkan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan *uji glejser*, dimana :

- Apabila nilai signifikansi (Sig) antara variabel independent dengan absolut residual  $> 0,05$  atau 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.
- Apabila nilai signifikansi (Sig) antara variabel independent dengan residual  $< 0,05$  atau 5% maka terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas ( independent) dengan variabel terikat (dependen) dan mengukur seberapa besar variabel independent

mempengaruhi variabel dependen. Dalam pengujian ini menggunakan aplikasi SPSS. Berikut implementasi analisis regresi linier berganda yang akan digunakan pada penelitian ini :

Persamaan I :

$$Y = \alpha + \beta_1.PP + \beta_2.SP + \beta_3.R + e$$

Persamaan II :

$$Y = \alpha + \beta_1.PP + \beta_2.SP + \beta_3.R + \beta_4.PP.R + \beta_5.SP.R + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$  = Koefisien Regresi

PP = Pengetahuan Perpajakan

SP = Sanksi Perpajakan

R = Religiusitas

E = Error

### 3.7.5 Uji Hipotesis

#### 3.7.5.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t sering dikenal dengan uji parsial yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independent terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2017) uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan  $\alpha$ . Ghozali (2017) menyebutkan bahwa kriteria dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Apabila tingkat signifikansi  $>0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak atau berarti tidak berpengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.

- Apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau berarti terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.

Dimana dalam pengambilan keputusan uji statistic t adalah sebagai berikut :

1.  $H_0 : \beta \leq 0$ , maka pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 $H_a : \beta > 0$ , maka pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.  $H_0 : \beta \leq 0$ , maka sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 $H_a : \beta > 0$ , maka sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.  $H_0 : \beta \leq 0$ , maka religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 $H_a : \beta > 0$ , maka religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3.7.6 Uji Kelayakan Model

#### 3.7.6.1 Uji Signifikan Simultan ( Uji Statistik F )

Uji statistic F bertujuan untuk menentukan signifikansi pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen. Uji F berfungsi secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variabel bebas dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan

tingkat signifikansi sebesar 5% (Ghozali, 2017). Menurut kriteria dalam pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Apabila tingkat signifikansi  $F > 0,05$  atau 5% maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya model tersebut tidak layak dan tidak ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.
- Apabila tingkat signifikansi  $F = < 0,05$  atau 5%, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan dikatakan model tersebut layak. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.

### 3.7.6.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018) Koefisien determinasi dinyatakan dengan  $R^2$  digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R- Square.

Yaitu antar 0 dan 1. Dengan kriteria uji koefisien determinasi sebagai berikut :

- a.) Apabila nilai Adjusted R- Squared mendekati angka 0, maka artinya kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat sedikit atau sempit.
- b.) Apabila nilai Adjusted R- Square mendekati angka 1m artinya variabel independent mampu memberikan seluruh informasi yang diperlukan untuk menjelaskan variabel terikat (dependen) dengan sangat luas.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode convenience sampling. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan sebanyak 100 responden yang diperoleh dengan cara penyebaran secara langsung kepada UMKM di Kabupaten Demak. Berdasarkan pencapaian penyebaran kuesioner diperoleh responden yang menjawab pertanyaan sebanyak 125 dan rata-rata dari keseluruhan yang menjawab benar sejumlah kurang lebih 75% dari total responden yang menjawab, sehingga total capaian kuesioner sebanyak 100 kuesioner.


**Tabel 4. 1 Jumlah Kuesioner**

Sebaran Kuesioner	125 kuesioner
Kuesioner Cacat	14 kuesioner
Tidak Kembali	11 kuesioner
Total Capaian Kuesioner	100 kuesioner

#### 4.2 Analisis Deskriptif

Deskripsi responden diperlukan untuk memaparkan atau melihat latar belakang responden sebelum melakukan penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden yang telah dikumpulkan, maka karakteristik responden dapat didefinisikan sebagai berikut :

#### 4.2.1 Jumlah Tenaga Kerja



**Gambar 4. 1 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Tenaga Kerja**

**Tabel 4. 2 Demografi Responden Berdasarkan Tenaga Kerja**


No	Tenaga Kerja	Jumlah	Presentase
1.	< 4 Orang	90	90%
2.	5-19 Orang	10	10%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Menurut diagram dan tabel dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden yang telah diberikan kuesioner, dominasi terbesar jumlah karyawan responden adalah kurang dari 4 orang dengan jumlah 70

responden dengan presentase 90% kemudian 10 responden dengan presentase 10% memiliki tenaga kerja 5-19 tenaga kerja.

#### 4.2.2 Umur Usaha



Gambar 4. 2 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Umur Usaha Yang Dijalani

Tabel 4. 3 Demografi Responden Berdasarkan Umur Usaha Yang Dijalani


No.	Umur Usaha	Jumlah	Presentase
1.	< 3 Tahun	52	52%
2.	3- 5 Tahun	16	16%
3	5 – 10 Tahun	8	8%
4	>10 Tahun	24	24%

Jumlah	100	100%
--------	-----	------

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Kesimpulan yang didapat bahwa dari 100 responden yang telah diberikan kuesioner, lama usaha yang dijalani oleh 52 responden didominasi dengan usaha yang sudah berjalan selama kurang dari 3 tahun dengan presentase 52%, lalu disusul dengan usaha yang telah dijalani selama lebih dari 10 tahun berjumlah 24 responden dengan presentase 24%, selanjutnya usaha yang telah dijalani selama 3-5 tahun berjumlah 16 responden dengan perolehan presentase sebesar 16% dan diakhiri dengan usaha yang telah dijalani selama 5-10 tahun berjumlah 8 responden dengan jumlah presentase sebesar 8%.

#### 4.2.3 Penghasilan Dalam Sebulan



**Gambar 4. 3 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan**


**Tabel 4. 4 Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam  
Sebulan**

No.	Pendapatan Dalam Sebulan	Jumlah	Presentase
1	<Rp. 5.000.000	68	68%
2	Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000	22	22%
3	Rp.10.000.000 – Rp.20.000.000	6	6%
4	>Rp.20.000.000	4	4%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Menurut diagram dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden yang telah diberikan kuesioner, pendapatan sebulan yang diterima oleh responden didominasi dengan pendapatan kurang dari Rp. 5.000.000 sebanyak 68 responden dengan persentase 68%, lalu disusul dengan pendapatan sebesar Rp.5.000.000 – Rp.10.000.000 sebanyak 22 responden dengan persentase sebesar 22%, berikutnya pendapatan sebesar Rp.10.000.000 – Rp.20.000.000 sebanyak 6 responden dengan persentase 6%, dan yang terakhir pendapatan kurang dari Rp.20.000.000 sebanyak 4 responden dengan persentase 4%.

#### 4.2.4 Kepemilikan NPWP



**Gambar 4. 4 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

**Tabel 4. 5 Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan**

No.	Kepemilikan NPWP	Jumlah	Presentase
1	Memiliki NPWP	100	100%
2	Tidak Memiliki	0	0%
Jumlah			100%

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Menurut diagram dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang merupakan para pelaku UMKM telah terdaftar dan memiliki NPWP berjumlah 100 responden.

#### 4.3 Ringkasan Jawaban Responden

Memberikan gambaran mengenai tanggapan dari responden terhadap masing – masing variabel yang ada pada penelitian. Analisis deskriptif variabel ini

akan menerjemahkan setiap indikator pernyataan yang telah disusun oleh penulis. Dimana pengetahuan pajak sebagai variable X1, sanksi pajak sebagai variabel X2 , Religiusitas sebagai variabel moderasi dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y, setiap item dari pernyataan tersebut memiliki lima jawaban dengan nilai yang berbeda.

#### 4.3.1 Ringkasan Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tanggapan dari responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 6 Tanggapan Responden pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Kepatuhan Wajib Pajak	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya dengan sukarela mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	4	10	35	30	21
2.	Saya menghitung pajak yang terutang dengan benar.	3	14	34	28	21
3.	Saya selalu membayar pajak dengan tepat waktu	2	8	29	24	37
4.	Saya selalu menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan tepat waktu.	3	13	29	30	25
5.	Saya mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan.	2	14	31	23	30

Dari hasil jawaban para responden mengenai kuesioner kepatuhan wajib pajak yang disebarakan diperoleh ringkasan bahwa para pelaku UMKM setuju untuk

mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak dilihat dari hasil jawaban yang diperoleh sebanyak 30 responden dan selalu menyerahkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan tepat waktu sebanyak 30 responden pada skala likert 4 yang menunjukkan setuju. Jawaban responden juga menunjukkan bahwa sangat menyetujui akan membayar pajak dengan tepat waktu dibuktikan dengan tanggapan responden sebanyak 37 jawaban pada kolom sangat setuju.

#### 4.3.2 Ringkasan Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak

Hasil tanggapan dari responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 7 Tanggapan Responden pada Variabel Pengetahuan Pajak**

No	Pengetahuan Pajak	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya mengetahui fungsi dari perpajakan.	3	6	29	36	26
2.	Saya mengetahui peraturan perpajakan menjalankan UMKM.	1	10	36	37	16
3.	Saya mengetahui bagaimana mendaftarkan sebagai wajib pajak	2	11	35	34	18
4.	Saya mengetahui dan memahami perihal PTKP,PKP, dan tarif pajak.	4	23	34	22	17
5.	Saya mengetahui dan memahami segala peraturan perpajakan.	2	20	39	27	12

Dari ringkasan jawaban responden diatas mengenai pengetahuan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak menghasilkan jawaban sebesar 36 responden setuju mengetahui fungsi dari perpajakan dan sebesar 37 responden setuju

mengetahui peraturan perpajakan menjalankan UMKM. Selain itu pernyataan mengetahui dan memahami segala peraturan perpajakan juga disetujui oleh 27 responden. Akan tetapi dalam variabel pengetahuan pajak responden lebih cenderung ragu-ragu terhadap pernyataan yang disajikan.

### 4.3.3 Ringkasan Jawaban Responden Variabel Sanksi Pajak

Hasil tanggapan dari responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 8 Tanggapan Responden pada Variabel Sanksi Pajak**

No	Sanksi Pajak	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya mengetahui sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.	4	12	21	43	20
2.	Saya mengetahui pengenaan sanksi pajak sebagai upaya mendidik wajib pajak.	4	10	20	44	22
3.	Saya mengetahui bahwa pelanggar peraturan pajak tidak dapat ditoleransi.	6	13	25	38	18
4.	Saya mengetahui sanksi pajak dapat berupa tindak pidana bukan hanya denda.	5	12	22	41	20
5.	Saya memahami dengan baik mengenai sanksi perpajakan.	3	16	32	31	18

Dari ringkasan jawaban responden diatas mengenai variabel sanksi pajak diperoleh hasil bahwa sebanyak 43 responden setuju dengan pernyataan bahwa pelaku UMKM mengetahui sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. Dan sebanyak 44 responden memberikan jawaban setuju mengetahui pengenaan sanksi pajak sebagai upaya mendidik wajib pajak. Sebanyak 41

responden memberikan hasil setuju dengan pernyataan mengetahui sanksi pajak dapat berupa tindak pidana bukan hanya denda dan sebanyak 38 responden memberikan hasil bahwa pelanggar pajak tidak dapat ditoleransi.

#### 4.3.4 Ringkasan Jawaban Responden Variabel Religiusitas

Hasil tanggapan dari responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. 9 Tanggapan Responden pada Variabel Religiusitas**

No	Religiusitas	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya meyakini dan percaya terhadap Allah SWT	1	1	5	12	81
2.	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.	1	2	6	12	79
3.	Saya meyakini bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum.	1	1	6	18	74
4.	Saya aktif dalam kegiatan keagamaan.	2	3	21	32	42
5.	Saya menyakini bahwa agama mengajarkan untuk senantiasa mengajarkan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti wajib membayar pajak.	2	1	12	25	60

Dari ringkasan jawaban responden diatas memberikan hasil mayoritas responden memberikan pernyataan sangat setuju dimana pada pernyataan meyakini dan percaya terhadap Allah sebanyak 81 responden. Sebesar 79 responden memberikan jawaban sangat setuju bahwa agama dijadikan sebagai pedoman dalam

kehidupan sehari-hari. Sementara itu sebesar 74 responden sangat setuju dengan pernyataan agama merupakan sumber dari segala sumber hukum.

#### 4.4 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk pengukuran variabel yang terdapat pada penelitian ini dengan jumlah 100 responden, dimana masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, religiusitas.

**Tabel 4. 10 Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistic</b>					
	N	Min	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5.00	25.00	18.1600	4.62256
Pengetahuan Pajak	100	5.00	25.00	17.4000	4.33217
Sanksi Pajak	100	5.00	25.00	17.8600	4.72906
Religiusitas	100	6.00	25.00	22.5000	3.40973
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas mengenai statistik deskriptif, dapat dijelaskan bahwa masing-masing variabel :

##### 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 5 dari total penilaian indicator kepatuhan wajib pajak dan nilai maksimum sebesar 25, sehingga didapat nilai rata-rata dari kepatuhan wajib pajak sebesar 18,16

dan nilai standar deviasi sebesar 4,622. Hasil rata-rata yang mendekati nilai maksimal dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak relatif tinggi.

2. Pengetahuan Pajak (X1)

Pengetahuan Pajak memiliki nilai minimum 5 dan nilai maksimum sebesar 25. Adapun nilai rata-rata dari pengetahuan pajak sebesar 17,40 dan nilai standar deviasi sebesar 4,332. Dengan hasil rata-rata yang mendekati nilai maksimalnya, maka dapat diartikan bahwa pengetahuan pajak dari wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak relatif tinggi.

3. Sanksi Pajak (X2)

Pemahaman Sanksi Pajak memiliki nilai minimum 5 dan nilai maksimum 25. Adapun nilai rata-rata dari pemahaman sanksi pajak sebesar 17,86 dan nilai standar deviasi sebesar 4,729. Dengan hasil rata-rata yang cukup tinggi maka dapat diartikan bahwa sanksi pajak wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak relatif tinggi.

4. Religiusitas (M)

Religiusitas memiliki nilai minimum 6 dan nilai maksimum 25. Adapun nilai rata-rata dari religiusitas sebesar 22,50 dan nilai standar deviasi sebesar 3,409. Dengan hasil rata-rata yang cukup tinggi maka dapat diartikan bahwa religiusitas wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak relatif tinggi.

#### 4.4 Uji Kualitas Data

Uji ini digunakan untuk menguji data primer, dikarenakan data yang didapat penulis merupakan data primer maka dilakukan dua uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

##### 4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengukur sah atau ketidaksahan sebuah kuesioner. Jika nilai  $r$  hitung sama dengan atau lebih besar dari  $r$  tabel pada taraf yang signifikan 5% maka dapat disebut valid, jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel maka dapat disebut tidak valid.

$$Df = n - 2$$

$$Df = 100 - 2$$

$$R_{\text{tabel}} = 0,196$$

**Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Rhitung	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,792	Valid
	Y.2	0,845	Valid
	Y.3	0,841	Valid
	Y.4	0,906	Valid
	Y.5	0,890	Valid
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,815	Valid
	X1.2	0,869	Valid
	X1.3	0,906	Valid

	X1.4	0,879	Valid
	X1.5	0,868	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,868	Valid
	X2.2	0,857	Valid
	X2.3	0,920	Valid
	X2.4	0,880	Valid
	X2.5	0,873	Valid
Religiusitas (M)	X3.1	0,852	Valid
	X3.2	0,910	Valid
	X3.3	0,886	Valid
	X3.4	0,803	Valid
	X3.5	0,791	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner dari 4 variabel yang memiliki total 20 item pertanyaan kuesioner telah diisi sebanyak 100 responden pada penelitian ini. Untuk mengetahui suatu data dapat dinyatakan valid atau tidaknya dengan mencari nilai r hitung dan nilai signifikansi.

Untuk mengetahui batas dari r hitung adalah dengan menggunakan tabel, dalam penelitian ini menggunakan r tabel dengan jumlah responden 100 orang, sehingga didapatkan hasil r tabel = 0,196. Dari hasil perhitungan uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa r hitung > 0,196. Untuk mengetahui

nilai signifikansinya adalah ketika nilai signifikansinya  $< 0,05$  maka kuesioner tersebut dikatakan valid.

#### 4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji yang dilakukan untuk menguji konsistensi atau kestabilan jawaban dari responden. Suatu kuesioner disebut reliabel memberikan nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ )  $> 0,60$

**Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel	Item	Crobach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5	0,908	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X1)	5	0,916	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	5	0,927	Reliabel
Religiusitas (M)	5	0,895	Reliabel

Sumber : Hasil Olah data SPSS,2023

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai Cronbach's dan Composite Reliability pada setiap variabel bernilai  $> 0,60$ . Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian dinyatakan reliabel sehingga kuesioner dapat dipercaya dan telah memenuhi uji reliabilitas.

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Normalitas

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, dengan syarat jika nilai signifikansi diatas 5%

atau 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov Test dengan program SPSS adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.68900553
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.054
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		
c. Lilliefors Significance Correction		

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai *One Sample Komogorov Smirnov test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 atau 20%. Berdasarkan nilai signifikansi dari uji *Kolmogorov-smirnov*, maka data


yang diujikan berdistribusi normal karena nilai signifikansi *Kolmogorov-smirnov* adalah  $0,200 > 0,05$ . Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian berdistribusi normal.

Faktor lain yang digunakan untuk melihat apakah data yang telah diuji terdistribusi dengan normal dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plot. Berikut ini merupakan grafik yang digunakan dalam uji normalitas diantaranya :



**Gambar 4. 5 Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram**

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023



**Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitaas- Grafik Normal P-P Plot**

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

#### 4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya suatu korelasi antar variabel independent (bebas). Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) serta nilai *tolerance*. Dengan ketentuan bahwa, jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,10 maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas :

**Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Penelitian**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Collinearity Statistic		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	Constant			
	Pengetahuan Pajak (X1)	0,566	1.768	Tidak Ada
	Sanksi Pajak (X2)	0,566	1.768	Tidak Ada
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Berdasarkan hasil uji diatas, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian yang terdiri dari Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Religiusitas mempunyai nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10 (*tolerance*

>0,10) dan memiliki nilai VIF kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian tidak terjadi multikolinearitas.

### 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam uji heteroskedastisitas menggunakan ketentuan koefisien signifikan yang telah ditetapkan yaitu 5% (0,05). Apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	5.780	.890		6.495	.000
	Pengetahuan Pajak (X1)	-.069	.061	-.150	-1.142	.256
	Sanksi Pajak (X2)	-.088	.061	-.189	-1.437	.154

a. Dependent Variable : ABS\_RES

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat dilihat hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak sebesar 0,256 dan nilai signifikansi variabel sanksi pajak sebesar 0,154 yang menunjukkan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas, dimana memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang baik merupakan model yang sesuai dengan kriteria pada asumsi klasik yaitu data harus berdistribusi normal, model harus bebas dari multikolinearitas, dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk menguji religiusitas sebagai variabel moderasi pada pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, digunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Metode ini menggunakan dua persamaan. Persamaan pertama digunakan untuk melihat efek utama yaitu pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Persamaan kedua digunakan untuk melihat efek moderasi pada pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Analisis ini diolah dengan program SPSS 25. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

##### Model 1

Coefficients <sup>a</sup>
---------------------------

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.223	0,663		-1.844	0,068
	Pengetahuan Pajak	0.652	0,079	0,611	8.280	0,000
	Sanksi Pajak	0.295	0,086	0,302	3.422	0,001
	Religiusitas	0.123	0,051	0,091	2.429	0,017
a. Dependen Variable : Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka didapat perolehan persamaan regresi sebagai berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1.PP + \beta_2.SP + \beta_3.R + e \dots \dots \dots (I)$$

$$KWP = -1.223 + 0,652.PP + 0,295.SP + 0,123.R + e$$

**Tabel 4. 17 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

**Model II**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.416	1.450		3.046	.003
	Pengetahuan Pajak	.985	.324	.923	3.037	.003
	Sanksi Pajak	-1.032	.291	-1.056	-3.544	.001
	Religiusitas	.028	.052	.021	.536	.593
	PP*R	-.022	.015	-6.55	-1.477	.143

	SP*R	.056	.013	1.767	4.196	.000
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Berdasarkan hasil uji diatas, hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1.PP + \beta_2.SP + \beta_3.R + \beta_4.PP*R + \beta_5.SP*R + e$$

$$KWP = 4.416 + 0.985.PP - 1.032.SP + 0.028.R - 0.22.PP*R + 0.056.SP*R + e$$

Keterangan :

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

PP = Pengetahuan Pajak

SP = Sanksi Pajak

R = Religiusitas

e = *Error*

#### 4.7 Uji Kebaikan Model

##### 4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan (Uji F) berfungsi untuk menunjukkan secara simultan (bersamaan) pengaruh variabel bebas dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun hasil dari uji signifikan simultan (Uji F) sebagai berikut:

**Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2059.265	2	1029.633	1777.919	.000 <sup>b</sup>
	Residual	56.175	97	.579		
	Total	2115.440	99			
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors : (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak						

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat nilai F sebesar 1777.919 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 4. 19 Hasil Uji Statistik F****Moderated Regression Analysis (MRA)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2078.483	5	415.697	1057.322	.000 <sup>b</sup>
	Residual	36.957	94	.393		

Total	2115.440	99			
a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak					
b. Predictors : (Constant), X2M, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak,X1M					

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.18 diperoleh nilai F hitung sebesar 1057.322 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat 0,05 maka model regresi ini dapat dipakai untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

#### 4.7.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar besaar variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen yang dinyatakan dalam persen (100%). Adapun hasil pengujiannya sebaga berikut :

**Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	.987 <sup>a</sup>	.973	.973	.76100
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Berdasarkan hasil uji diatas, kontribusi besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen adalah sebesar 97,3%, sedangkan sisanya 2,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya seperti tarif pajak, sosialisasi perpajakan dan persepsi keadilan.

**Tabel 4. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Moderated Regression Analysis**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	.991 <sup>a</sup>	.983	.982	.62702
a. Predictors: (Constant), X2M Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, X1M				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diketahui koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,982. Hasil ini berarti variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi sebesar 98,2%. Sedangkan sisanya 1,8% dijelaskan oleh variabel lain seperti tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan persepsi keadilan, *Self Assesment System*

## 4.8 Pengujian Hipotesis

### 4.8.1 Parsial ( Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai

signifikansi  $t < 0,05$  menandakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat begitupun sebaliknya .

$$T_{\text{tabel}} = n - k$$

$$T_{\text{tabel}} = 100 - 2$$

$$T_{\text{tabel}} = 98 \text{ dengan nilai } 1,661$$

**Tabel 4. 22 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.199	.320		.621	.536
	Pengetahuan Pajak	.603	.078	.565	7.729	.000
	Sanksi Pajak	.418	.071	.428	5.853	.000
a. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : Data diolah oleh SPSS,2023

Dengan hasil uji t diatas untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independent secara parsial (individu) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh Variabel Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 7.729 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,661 dengan nilai

signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan,  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga hipotesis ( $H_2$ ) yang berbunyi “Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

- b. Pengaruh Sanksi Pajak ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )
- Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t$  hitung sebesar 5,853 lebih besar dari nilai  $t$  tabel 1,661 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{02}$  ditolak. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

**Tabel 4. 23 Uji Signifikansi Parsial ( Uji t )  
Moderated Regression Analysis**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.416	1.450		3.046	0.003
	Pengetahuan Pajak	0,985	0,324	0,923	3.037	0,003
	Sanksi Pajak	-1.032	0,291	-1.056	-3.544	0,001
	Religiusitas	0,028	0,052	0,021	0,536	0,593

	PP*R	-0,22	0,015	-0,655	-1.477	0,143
	SP*R	0,056	0,013	1.767	4.196	0,000
a. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2023

Dengan hasil uji t diatas untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independent secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh Variabel Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Religiusitas sebagai variabel moderasi (M)
- Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial religiusitas tidak memperkuat pengaruh hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari perolehan nilai t hitung  $-1.477 < t$  tabel 1.661 dengan nilai signifikansi  $0,143 > 0,05$ .Maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga hipotesis (H3) yang berbunyi “Religiusitas dapat memoderasi pengaruh hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.
- b. Pengaruh Variabel Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Religiusitas sebagai variabel moderasi (M)
- Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial religiusitas melemahkan pengaruh hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari perolehan nilai t hitung sebesar  $4.196 > t$  tabel 1,661 dengan nilai signifikansi 0,000

$< 0,05$ . Dan dilihat dari hasil uji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dilakukan uji moderasi terdapat perbedaan yang signifikan yakni hasil  $\beta$  sebesar 0,418 dan setelah dilakukan uji moderasi  $\beta$  sebesar 0,056. Maka dapat disimpulkan  $H_{a4}$  diterima dan  $H_{04}$  ditolak. Sehingga hipotesis ( $H_4$ ) yang berbunyi “Religiusitas memoderasi pengaruh hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.

#### **4.9 Pembahasan**

Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel independent yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang berada di wilayah kabupaten Demak melalui religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis, ringkasan hasil penelitian dapat dilihat dari uraian dibawah ini :

##### **4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 1 menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti hipotesis diterima. Dalam penelitian ini pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan bagi para wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Sebab hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* dimana seorang wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, mengingat pengetahuan perpajakan merupakan sejauh mana wawasan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga hasil penelitian mengenai berpengaruhnya pengetahuan pajak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki kesamaan dan sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Riadita & Saryadi (2019) dan Lestari & Yushita (2017).

#### **4.9.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 2 menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti hipotesis diterima.

Dalam penelitian ini wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak memiliki kesadaran akan sanksi yang didapatkan jika melanggar aturan pajak dan setuju bahwa pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dan dapat diberikan kepada siapapun karena melanggar aturan pajak tanpa adanya

toleransi. Pemahaman para wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak mengenai sanksi pajak memberikan dampak kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Penerapan sanksi pajak baik administrasi berupa (denda, bunga dan kenaikan ) maupun sanksi berupa pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak namun penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten. Hal ini dikarenakan sanksi pajak dikatakan sebagai alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019) dan Mandowally et al (2020) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.9.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Pengaruh Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 3 menyatakan bahwa religiusitas dapat memperkuat positif pengaruh hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa religiusitas sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat pengaruh antara variabel independent pengetahuan pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak, yang berarti hipotesis ditolak. Religiusitas masih belum dapat memperkuat pengetahuan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Supartini & Barokah (2018) juga menyatakan religiusitas sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Handayani et al (2021) religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan keagamaan akan berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agamanya.

Meskipun tingkat religiusitas yang dimiliki wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak tergolong cukup tinggi tetapi tidak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Demak. Hal tersebut terjadi dikarenakan wajib pajak meyakini dan percaya terhadap Allah SWT tetapi tidak selalu mengamalkan ajaran keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Disisi lain kurang meningkatkan pemahaman keagamaan sehingga wajib pajak tidak paham betul tentang pentingnya pajak bagi negara mengakibatkan tidak termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak berasumsi bahwa dengan tidak membayar pajak bukanlah suatu dosa bagi wajib pajak karena minimnya pengetahuan tentang agama. Wajib pajak yang tidak paham betul tentang agama cenderung tidak paham bahwa

membayar pajak untuk Negara juga termasuk mematuhi ajaran agama, yaitu melakukan kebaikan untuk orang banyak. Hal ini yang menyebabkan religiusitas tidak mampu memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.9.4 Pengaruh Religiusitas terhadap Pengaruh Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 4 menyatakan bahwa religiusitas dapat memperkuat pengaruh hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa religiusitas sebagai variabel moderasi dapat memperlemah antara pengaruh variabel independent sanksi pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak, yang berarti hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis 4 yang telah dirumuskan yaitu religiusitas memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Religiusitas wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak yang tergolong cukup tinggi tidak dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Demak. Karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan secara kenyataannya belum dijalankan secara tegas oleh aparat pemerintah. Wajib pajak pelaku UMKM beranggapan bahwa sanksi pajak bukanlah hal yang

penting, karena masih banyaknya kasus penggelapan pajak yang tidak dihukum dengan berat, sehingga wajib pajak berasumsi sanksi pajak bukanlah hal yang mengkhawatirkan, yang pada akhirnya religiusitas yang dimiliki oleh setiap wajib pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Karena pelaku UMKM di Kabupaten Demak mengetahui fungsi dari perpajakan serta memahami segala peraturan perpajakan yang berkaitan dengan UMKM dan dengan selalu menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan tepat waktu.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Hal ini dikarenakan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Demak memahami dengan baik terkait hukuman atas sanksi pajak apabila melanggar peraturan perpajakan serta dengan sadar memahami bahwa pengenaan sanksi pajak merupakan upaya untuk mendidik wajib pajak. Pelaku UMKM di Kabupaten Demak senantiasa membayar pajak dengan tepat waktu.
3. Religiusitas tidak memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Karena wajib pajak memiliki religiusitas tinggi hanya meyakini dan percaya terhadap Allah SWT tetapi tidak selalu mengamalkan ajaran keagamaan dalam

kehidupan sehari-hari. Disamping itu juga wajib pajak kurang meningkatkan pemahaman keagamaan sehingga wajib pajak tidak paham betul tentang pentingnya pajak bagi negara mengakibatkan tidak termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan.

4. Religiusitas tidak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Karena pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Demak menganggap bahwa sanksi perpajakan secara kenyataannya belum dijalankan secara tegas oleh aparat pemerintah. Wajib pajak pelaku UMKM beranggapan bahwa sanksi pajak bukanlah hal yang penting dan tidak memahami bahwa mematuhi peraturan perpajakan termasuk kedalam mengamalkan ajaran keagamaan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Adapun keterbatasan penelitian yaitu :

1. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner, yang pilihan jawabannya berdasarkan persepsi responden, penelitian ini tidak mampu mengontrol sepenuhnya kesungguhan dan kejujuran responden agar memilih opsi jawaban sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang sebenarnya.
2. Religiusitas merupakan hubungan batin antara manusia dengan Tuhan yang dapat mempengaruhi kehidupan. Penggunaan variabel religiusitas tidak dapat diukur ke dalam material, sehingga tingkat religiusitas seseorang sulit untuk dijadikan tolak ukur dalam pengukuran penelitian.

### 5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka berikut terdapat saran yang dapat dijadikan evaluasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik lagi, seperti berikut :

1. Berkaitan dengan hasil uji statistic deskriptif, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyaraing responden berdasarkan jenis usaha yang dijalankan agar lebih tepat sasaran dalam pengelompokan dan penyebaran kuesioner penelitian.
2. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara sehingga informasi yang didapat lebih detail dan hasil data yang diperoleh lebih valid. Disamping itu juga dapat mengembangkan instrument pengukuran yang lebih dapat merefleksikan religiusitas.

### 5.4 Implikasi Penelitian


1. Bagi Kantor Pajak

Berkaitan dari hasil jawaban responden dan hasil penelitian dalam uji statistic deskriptif. Diharapkan penelitian ini dapat dijadaikan referensi untuk kantor pajak sebaiknya meningkatkan pelayanan terutama dalam hal membantu dan menjelaskan cara pengisian laporan SPT dan melayani wajib pajak dalam pengurusan SPT. Kantor pajak di Kabupaten Demak harus aktif dalam memberikan pengarahan informasi beupa sosialisasi tentang

pentingnya pajak bagi pembangunan. Memberikan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang ditujukan bagi para wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Demak yang belum memahami kegunaan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak para pelaku UMKM yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan kurangnya informasi – informasi terkait pelunasan pajak.

## 2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Berdasarkan jawaban responden melalui kuesioner yang disebar dan hasil uji statistic deskriptif. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman para wajib pajak terutama pelaku UMKM di Kabupaten Demak agar lebih menyadari pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afritenti, H., & Fitriyani, D. (2020). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR) JAR*, 1(1), 63–79.
- Afuan Fajrian Putra. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP(Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 1–12.
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif *Teori Planned Behavior*. *Jurnal Pajak Indonesia*. [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)
- Anggini, V. (2020). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palembang.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080.
- As'ari, G. N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Askikarno Palalangan, C., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM DI Makassar. *Paulus Journal Of Accounting (PJA)*, 1(1).
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majis, A. S. M. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi*.
- Basri, M., & Surya, S. (2014). Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak. 7(3), 162–176.

- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885.
- Choirul Anam, M., Andini, R., & Semarang, D. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Ilmiah Mahasiswa SI Akuntansi Universitas Pandanaran*, 4(4).
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di KPP Pratama Bukit Tinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang* 10(1), 106–122.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Faridzi, A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 03(01), 85–107.
- F Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Desiana Matani, C. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- Ghozali, I. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eview 10 (1st ed.). Universitas Diponegoro.
- Handayani, A. R., Sudrajat, A., & Amah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Ponorogo). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 3.
- Hilda Nurhidayah. (2021). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak? Pajak.Com*.

- Jamalallail, U. F., Goreti, M., & Indarti, K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106.
- komwasjak.(n.d.).PajakPenghasilan(PPh)UMKM.  
*Komwasjak.Kemenkeu.Co.Id.*
- Kurniasari, D. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Makassar Utara). *Economics Bosowa Journal*, 6(003).
- Kusuma, D., Wardani, Khoirunnisa, & Septirohmawati. (2022). Efek moderasi religiusitas pada pengaruh pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 183–191.
- Lestari, A. C., & Yushita, N. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintahan No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(4).
- Manafe, N. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Stud Kasus Pada UMKM Sentra Batik Kampung Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Kab Bantul, D.I.Yogyakarta).
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342.
- Nasution, M. L. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 14(1).
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(2), 92–112.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi). *Journal of Accounting*, 2(2).
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92–116.

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak,dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal UST JOGJA AC.ID*, 1(1). <http://www.kemenkeu.go.id>
- Rexy Anugerah Pratama, E. M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No 3, Seri D(ISSN: 2656-3649 (Online) 1293–1306.
- Riadita, A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha : Analisis Peranan Dan Efektivitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3).
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14.
- Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1).
- Supartini, & Barokah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Layanan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Oleh Religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 17(2), 30–39.
- Tommy. (2021). *Cara Pemerintah Mendorong Kontribusi Pajak UMKM yang Rendah*. *Pajakku.Com*.
- Toto Syatori Nasehudin, & Nanang Gozali. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Beni Ahmad Saebani, Ed.). *Pustaka Setia*.
- Utama, A., & Wahyudi, D. D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 3(2), 1–13. [www.juliwi.com](http://www.juliwi.com)
- Wardani, K., & Wati, E. (2018). *The Effect Of Tax Socialization On Taxpayer Compliance With Knowledge as Intervening Variable*. *Jurnal Nominal*, 71.
- Yuliana, S., Luhgiatno, & W, P. (2021). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak). *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, Volume 4*(e-ISSN:2654-3168 p-ISSN:2654-3257).

Yusuf, M., & Ismail, T. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2).

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.

